

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang menganut paham demokrasi, mengedepankan asas otonomi dalam mengelola wilayahnya. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014, otonomi daerah adalah wewenang, hak, dan kewajiban daerah otonom untuk menyelenggarakan dan mengelola secara mandiri agenda pemerintahan dan kepentingan warga setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah telah berlaku di Indonesia sejak tahun 2000 melalui UU No. 22 Tahun 1999. Namun, landasan hukum tersebut telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 serta ditambah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2014. Dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, telah disebutkan bahwa otonomi daerah berfungsi untuk melimpahkan sebagian urusan publik yang dipercayakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten/desa.

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah sehingga mereka memiliki otoritas tersendiri dalam mengelola pendapatan serta pembelanjaan yang mereka miliki guna melayani kesejahteraan masyarakat (Utari et al., 2022).

Kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah ini ditujukan agar pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola wilayahnya. Pengelolaan wilayah yang lebih mandiri akan membuat potensi daerah dapat lebih dimaksimalkan. Otonomi daerah juga diterapkan agar kesejahteraan masyarakat setempat lebih terjamin (Suandani et al., 2021).

Selain itu, otonomi daerah juga diterapkan untuk menambah kemandirian pemerintah daerah serta mengurangi ketergantungan keuangan mereka kepada pemerintah pusat. Kemandirian ini dibutuhkan supaya pemerintah daerah bisa melaksanakan pemerintahannya secara efisien dan efektif (Silitonga et al., 2021).

Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah memiliki keharusan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah sehingga tidak lagi tergantung pada dorongan pemerintah pusat, atau dengan kata lain pemerintah daerah diharuskan mandiri secara keuangan (Qoriiba & Aswar, 2021).

Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah dalam hal keuangan, maka semakin tinggi kualitas layanan publik yang dapat pemerintah daerah berikan (Sriwinarti & Artaningtyas, 2021). Selaras dengan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi, pemerintah daerah juga akan memiliki keleluasan yang tinggi dalam menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat setempat. Karena keleluasaannya ini, pemerintah daerah diminta untuk lebih akuntabel dalam melakukan pengelolaan keuangan (Suranta et al., 2018)

Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah direspon oleh pemerintah, dengan membuat laporan keuangan (Suranta et al., 2018). Tak hanya sebagai wujud akuntabilitas keuangan, Laporan keuangan ini

juga mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Aswar, 2019). Kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan tingkat pencapaian pekerjaan dalam keuangan daerah yang dinilai menggunakan sistem keuangan negara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (Thalib & Ekaningtias, 2019). Pengukuran kinerja ialah salah satu langkah untuk mengetahui terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang baik (Latifah, et al 2020).

Pengukuran kinerja pemerintah daerah ini membutuhkan sebuah penilaian yang tepat dalam menilai penyelenggaraan otonomi daerah (Utari et al., 2022). Tak hanya dalam menilai pencapaian otonomi daerah, pengukuran kinerja juga berguna untuk menilai pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Penilaian pengelolaan ini dilakukan supaya sumber daya daerah yang telah sesuai digunakan tepat dengan kebutuhannya dalam menjaga terlaksananya sistem pemerintahan, pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta pembangunan daerah (Sriwinarti & Artaningtyas, 2021).


Salah satu alat pengukuran yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan ialah analisis rasio keuangan (Deborah & Mangantar, 2020). Mahmudi (2019) dalam bukunya menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan adalah aktivitas menginterpretasikan berbagai angka dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan.

Analisis laporan keuangan memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, baik dalam hal memenuhi kewajiban finansial, menghasilkan pendapatan, memberikan layanan publik, maupun mengelola operasional pemerintahan secara mandiri. Situasi keuangan

pemerintah daerah dapat terlihat dengan melakukan analisis ini. Analisis ini memiliki peran yang krusial dalam mengamati, mengevaluasi, dan merumuskan strategi guna mencapai kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.(Suandani et al., 2021b)

Terdapat beberapa alat ukur kinerja yang dapat digunakan salah satunya adalah rasio efektivitas keuangan daerah ((Yuliansyah et al., 2020). Rasio ketergantungan daerah adalah salah satu rasio keuangan daerah yang digunakan untuk mengukur seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan.

Rasio ini dihitung dengan membagi total transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah dengan total pendapatan asli daerah (PAD). (Mahmudi 2019). Semakin tinggi rasio ketergantungan daerah, semakin besar ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan. Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa mandiri suatu daerah dalam mengelola keuangannya.



Gambar 1.1

Rasio Ketergantungan Daerah di Pulau Jawa-Bali Tahun 2015-2017

Sumber: data diolah oleh peneliti (2023).

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa terdapat tren kenaikan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya. Terlihat dari grafik diatas bahwa tingkat ketergantungan yang tinggi di raih oleh daerah Yogyakarta. Sementara paling rendah terlihat didapati oleh DKI Jakarta. Hal ini berbanding tebalik dengan hasil dari rasio desentralisasi yang dijelaskan sebelumnya.

Pangaribuan (2019) menjelaskan bahwa daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat cenderung memiliki tingkat desentralisasi yang rendah, karena mereka lebih bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pendanaan. Hal ini juga mengakibatkan tingkat dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah akan semakin besar.

Dana Perimbangan sendiri adalah dana dari pendapatan APBN yang diarahkan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan pemerintahan dalam rangka desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Statistik, 2021).

Dana perimbangan adalah salah satu sumber pembiayaan lain pemerintah daerah, penggunaan dana perimbangan yang tinggi menandakan adanya usaha percepatan perkembangan perekonomian daerah yang digunakan oleh pemerintah (Fakhroni & Irwansyah, 2019). Selain mempercepat perkembangan ekonomi, dana perimbangan juga memiliki tujuan untuk mengurangi tingginya kesenjangan fiskal antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah serta menciptakan sistem keuangan yang proporsional, demokratis, adil, transparan,

dan efisien (Ayuningrum & Ofasari, 2021). Sehingga peran dana perimbangan diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain dana perimbangan, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja daerah. Faktor lain tersebut menurut Yudhistira, Setiawati & Zulfikar (2022) adalah belanja daerah.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta mengurangi saldo anggaran pada tahun anggaran yang tidak dapat diperoleh kembali oleh pemerintah daerah (Fakhroni & Irwansyah, 2019). Klasifikasi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah klasifikasi ekonomi.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, klasifikasi ekonomi dalam belanja daerah meliputi (1) Pengeluaran operasional; (2) Modal pengeluaran; (3) Pengeluaran tak terduga; dan (4) Transfer. Belanja daerah juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga dapat mempercepat pelayanan terhadap masyarakat dan memaksimalkan potensi daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pemerintah setempat (Statistik, 2021).

Variabel lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah menurut Pradnyani & Mimba (2020) adalah Opini Audit BPK. Opini ini merupakan pernyataan profesional yang diterbitkan sebagai kesimpulan akhir dari pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terkait kewajaran informasi yang disajikan (UU. No. 15 Tahun 2004). Opini audit dapat meningkatkan

tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dalam melaporkan pengelolaan keuangannya kepada publik (Muqorobin, 2017). Pemerintah harus mengungkapkan segala informasi keuangan yang penting untuk menghindari adanya *asymetric* informasi sehingga opini ini menjadi acuan untuk mengetahui keterjadian transaksi yang dilaporkan pada laporan keuangan pemerintah daerah (Jayanti et al., 2018).

Keterlibatan opini audit dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah membuat pemerintah daerah lebih berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya mereka (Suandani et al., 2021a). Salah satu sumber daya pemerintah daerah ialah dana perimbangan. Efektivitas pengelolaan sumber daya pemerintah juga dapat ditelusuri dalam pembiayaan dan pengalokasian dana untuk sektor-sektor produktif yang dapat dilihat pada penggunaan Belanja Daerah (Ayuningrum & Ofasari, 2021). Sehingga variabel opini audit ini dapat memoderasi hubungan dana perimbangan serta belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Awwaliyah, Agrinto & Farida (2019) tentang pengaruh pendapatan asli daerah serta dana perimbangan terhadap kinerja pemerintah daerah menyimpulkan bahwa dana perimbangan serta pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian lain dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen dilakukan oleh Utari, Maksun & Situmorang (2022). Pada penelitian ini ditemukan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja

daerah secara parsial memiliki efek positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah, Susanti & Yanti (2019) tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil yang berbeda. Pada penelitian ini ditemukan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan secara bersama-sama ketiga variabel ini memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mega & Saring (2022) tentang pengaruh opini audit, dana alokasi khusus dan ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan, menunjukkan hasil bahwa opini audit memiliki pengaruh positif. Sementara dana alokasi khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan hasil temuan dari beberapa penelitian sebelumnya, peneliti memutuskan untuk memasukkan variabel Opini Audit BPK sebagai faktor yang memoderasi hubungan antara variabel independen Dana Perimbangan dan Belanja Daerah dengan variabel dependen Kinerja Pemerintah Daerah.

Keterbaruan penelitian sangat signifikan dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Keterkaitan antara belanja daerah dan dana perimbangan dengan kinerja pemerintah daerah merupakan isu yang esensial

dalam memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Dengan menginvestigasi pengaruh keduanya terhadap kinerja dapat memberikan wawasan penting mengenai bagaimana alokasi anggaran dan dana yang tepat dapat berdampak pada penyelenggaraan layanan publik dan pembangunan di tingkat daerah. Adanya faktor opini audit sebagai pemoderasi dalam penelitian ini memberikan dimensi tambahan yang krusial.

Penelitian ini tidak hanya mencoba memahami hubungan antara variabel utama, tetapi juga mengidentifikasi sejauh mana pengaruh tersebut dapat diubah oleh faktor eksternal seperti opini audit. Opini audit dapat mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan kualitas opini audit. Sehingga peneliti merumuskan judul dari penelitian ini sebagai **"Pengaruh Belanja Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Opini Audit Sebagai Variabel Moderasi"**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

- 2) Apakah terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
- 3) Apakah Opini Audit mampu memoderasi pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
- 4) Apakah Opini Audit mampu memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Menganalisis efek moderasi Opini Audit pada pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .
- 4) Menganalisis efek moderasi Opini Audit pada pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Kebaruan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memperluas cakupan penelitian dengan meneliti keseluruhan Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia. Total populasi yang diambil dalam penelitian ini sejumlah 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

Hal ini dikarenakan setelah dilakukan pengecekan melalui website DJPK semua provinsi menerima dana perimbangan. Variabel opini audit yang ditambahkan sebagai pemoderasi dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji hubungan interaksi antara opini audit dengan belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah serta hubungan interaksi antara opini audit dengan dana perimbangan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian terkait mediasi opini audit ini relatif sedikit ditemukan, karena objek penelitian yang banyak digunakan adalah opini audit sebagai variabel independen. Selain itu peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah sama maknanya dengan representasi keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang berujung kepada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, penulis ingin berkontribusi dalam keterbaruan penelitian akuntansi pemerintahan ini dengan menambahkan variabel mediasi dan juga menambah jumlah sampel sebagai bahan informasi dan referensi baru dengan membuat penelitian ini.